



**BALAI PENERAPAN  
STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN  
SUMATERA UTARA**

**BerAKHLAK** # bangga  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif melayani  
bangsa



# LAPORAN KINERJA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA TA. 2024



<https://sumut.bsip.pertanian.go.id>



**LAPORAN KINERJA**

**BALAI PENERAPAN  
STANDARISASI INSTRUMEN  
PERTANIAN  
SUMATERA UTARA  
TAHUN 2024**



**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN  
PERTANIAN SUMATERA UTARA  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN  
PERTANIAN  
2024**

# **LAPORAN KINERJA (LAKIN) TAHUN 2024**

Penanggung Jawab:  
Kepala BSIP Sumatera Utara,  
Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP

Tim Penyusun:

Deliana Putri Agriawati  
Nurmalia  
Harpen Maulana Lubis  
Listiawati  
Muhammad Fadly  
Lely Zulhaida Nasution  
Sri Haryani Sitindaon

**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA  
UTARA  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN  
DESEMBER  
2024**


## KATA PENGANTAR



Penyusunan LAKIN (Laporan Kinerja) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara sebagai salah satu instansi pemerintah merupakan pertanggungjawaban terhadap akuntabilitas kerjanya sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang ditetapkan sebelumnya. Sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia No: 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah diharuskan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga BSIP Pertanian melakukan transformasi kelembagaan. Upaya pencapaian indikator kinerja pada sasaran program tetap dilaksanakan agar akuntabilitas kinerja instansi dapat tercapai dan terus ditingkatkan. Informasi ringkas yang disampaikan dalam laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan di masa mendatang.

Medan, Januari 2025  
Kepala Balai,



Dr. Khadijah EL Ramija, SPI, MP  
NIP. 19690228 199603 2 002

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian, Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian RI no 13 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP). BPSIP mempunyai tugas melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi dan mempunyai fungsi: (i) pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (ii) pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (iii) pelaksanaan pengujian standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (iv) pelaksanaan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (v) pelaksanaan penyusunan model penerapan dan materi penyuluhan standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (vi) pengelolaan produk instrumen hasil standardisasi pertanian spesifik lokasi; (vii) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi; (viii) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik lokasi.

Pada tahun 2024, Berdasarkan Penetapan Kinerja Kepala Balai dengan kepala BSIP, BSIP Sumatera Utara mengimplementasikan 1) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, 2) Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, 3) Program Dukungan Manajemen untuk mencapai empat sasaran program yang akan dicapai yaitu: 1) meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian 2) meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar, 3) terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima, 4) terkelolanya anggaran Kementerian Pertanian yang akuntabel dan berkualitas. Perjanjian Kinerja Balai ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 dan mengalami revisi pada tanggal 8 Januari 2024, 14 Oktober 2024, dan 15 November 2024.

Berdasarkan pengukuran kinerja, indikator kinerja pada seluruh sasaran strategis yang dilaksanakan dalam program teknis telah tercapai dengan realisasi pada indikator jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sebesar 1 (target 1). Indikator jumlah lembaga yang didampingi dalam penerapan Standar Instrumen Pertanian sebesar 1 lembaga (target 1). Perbenihan Padi telah tercapai masing sebanyak 40,1 ton (target 40 ton). Nilai pembangunan zona integritas (ZI) sebesar 87,16 (target 85), nilai IKPA sebesar 95,63 (target 93,29) dan nilai kinerja anggaran sebesar 91,57 (target 91). Secara keseluruhan realisasi capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan yang ada di Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara telah dilakukan sesuai dengan rencana/target yang ditetapkan. Di samping capaian kinerja utama, sejumlah capaian kinerja lainnya adalah 2 SNI terdiseminasikan dan 1 lembaga penerap yang mendapatkan sertifikat izin edar PSAT PDUK.

Kegiatan strategis di BPSIP Sumatera Utara didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sarana prasarana. Aparatur SIPIL Negara (ASN) BPSIP Sumut per tanggal 31 Desember 2024 yaitu sebanyak 61 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan berbagai jenjang pendidikan. Pada aspek pengelolaan anggaran, BPSIP Sumut berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2024, mengelola anggaran sebesar Rp. 10.542.178.000- (sepuluh milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) namun setelah mengalami beberapa kali revisi terakhir, pada revisi ke-15 jumlah pagu menjadi Rp. 10.623.245.000- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu). Realisasi Keuangan sampai dengan 31 Desember tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.142.207.059 (95,47 %). Dalam menjalankan tugas dan fungsi, BPSIP Sumut didukung oleh sarana prasarana seperti dua kebun percobaan di Desa Gurgur, Kabupaten Toba dan Desa Pasar Miring, Kabupaten Deli Serdang, Laboratorium pengujian tanah, pupuk dan tanaman, dan peralatan kantor lainnya.

Kendala utama yang dihadapi pada tahun 2024 adalah adanya revisi DIPA dan pemblokiran pada awal tahun 2024, dengan blokir AA. Hal ini menyebabkan penggunaan anggaran DIPA BPSIP Sumatera Utara tidak optimal. Keberhasilan capaian kinerja tersebut antara lain disebabkan oleh: 1) ketersediaan wadah komunikasi antara penanggung jawab kegiatan dengan LO dari BB Penerapan dalam pencapaian indikator pada program utama, 2) koordinasi dengan masing-masing tim penanggung jawab serta sinergitas antar kegiatan yang menjadi program utama, terutama terkait Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan 3) sumbangsih substansi teknis dari seluruh narasumber dalam forum seminar proposal, evaluasi akhir dan pertemuan lainnya.

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang.....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi BSIP Sumatera Utara</b>	<b>2</b>
<b>BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
<b>2.1 Visi.....</b>	<b>7</b>
<b>2.2 Misi .....</b>	<b>7</b>
<b>2.3 Tujuan .....</b>	<b>7</b>
<b>2.4 Kegiatan .....</b>	<b>7</b>
<b>2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
<b>3.1 Capaian Kinerja Organisasi .....</b>	<b>12</b>
<b>3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2024 dengan Target Renstra 2022 – 2024 .....</b>	<b>12</b>
<b>3.1.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi .....</b>	<b>12</b>
<b>3.2 Realisasi Keuangan.....</b>	<b>24</b>
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
<b>4.1 Ringkasan Capaian Kinerja .....</b>	<b>27</b>
<b>4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja .....</b>	<b>27</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>29</b>

## DAFTAR TABEL

1.	Pegawai yang naik pangkat pensiun, mutasi keluar dan pegawai meninggal dunia .....	5
2.	Daftar Judul, Penanggung Jawab dan Alokasi Anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Dukungan Manajemen DIPA APBN Tahun 2024.....	8
3.	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 BSIP Sumut 15 November 2024	10
4.	Tingkat Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Sasaran TA. 2024	13
5.	Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran 1.....	14
6.	SNI yang Didiseminasikan.....	15
7.	Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Sumatera Utara.....	21
8.	Hasil Penilaian Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara oleh Tim <i>Assessor</i>	22
9.	Mitra Kerjasama 2024 dan Capaian Kegiatan.....	23
10.	Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran.....	24
11.	Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA 2024.....	24
12.	Rincian PNBPN TA. 2024.....	26

## DAFTAR GAMBAR

1	Struktur Organisasi BSIP Sumatera Utara .....	3
2	Komposisi SDM Fungsional BSIP Sumatera Utara Sampai Akhir Tahun 2024.....	4
3	Sebaran Pendidikan Tenaga Fungsional PMHP, Penyuluh dan fungsional lainnya BSIP Sumatera Utara sampai akhir tahun 2024...	4
4	Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas mendukung Program Kementerian Pertanian	17

## DAFTAR LAMPIRAN

1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal).....	29
2	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi I).....	31
3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi II).....	33
4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi III).....	35
5	Sertifikat Kesesuaian SNI PT BTLA.....	37
6	Sertifikat Izin Edar PSAT.....	38
7	Nilai IKPA BPSIP Sumut Tahun 2024.....	43
8	Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sumut Tahun 2024.....	44
9	Label Benih Padi.....	45
10	SK Nilai Pembangunan ZI BPSIP Sumut Tahun 2024.....	49

# **BAB I. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang**

Sektor pertanian memiliki peran penting terhadap ekonomi nasional, yang dapat dilihat dari kontribusi terhadap produk bruto, penyerap tenaga kerja, neraca perdagangan, penyedia bahan pangan, pakan dan bahan baku, serta sumber pendapatan masyarakat di pedesaan. Standarisasi instrumen pertanian mengacu pada tantangan tersebut sehingga diharapkan dapat mendukung program pembangunan pertanian di Kementerian Pertanian khususnya dan program pertanian di Indonesia pada umumnya.

Pembangunan pertanian tahun 2024 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Berdasarkan arahan dari kebijakan nasional tersebut, maka upaya pemenuhan kebutuhan pangan masih menjadi hal yang utama, disamping perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan. Upaya pemenuhan kebutuhan pangan harus menjamin kesejahteraan petani. Arah kebijakan pembangunan pertanian saat ini adalah mengembangkan nilai tambah kegiatan pertanian melalui penerapan konsep pertanian bioindustri (Kementerian Pertanian, 2014). Upaya mendukung arahan pembangunan pertanian tersebut, Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumut yang merupakan salah satu institusi Kementerian Pertanian (*Leading Agent Ministry*) Negara Indonesia dalam pembangunan pertanian, mewujudkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan memenuhi Peraturan Presiden RI Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permenpan RB No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) BSIP Sumatera Utara Tahun 2024 merupakan LAKIN dari tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Penyusunan LAKIN BSIP Sumatera Utara mengacu pada PERMENTAN No 45/PERMENTAN/OT.210/11/2018 tentang Standar Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Kementan. BSIP Sumut melaksanakan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggung jawaban kinerja dalam mendukung pembangunan pertanian tersebut. Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LAKIN memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang

dapat disusun lebih efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

LAKIN yang selama ini disusun dan disajikan secara terpisah dengan laporan keuangan, harus disusun dan disajikan secara terintegrasi dengan laporan keuangan, sehingga memberi informasi yang komprehensif berkaitan dengan keuangan dan kinerja. LAKIN bermanfaat bagi dilaksanakannya Evaluasi Kinerja. Fungsi Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIN), antara lain sebagai media hubungan kerja organisasi, media akuntabilitas, media informasi umpan balik perbaikan kinerja dan LAKIN sebagai instrumen peningkatan kinerja berkesinambungan.

Terdapat empat kata kunci dalam penyusunan LAKIN yaitu: *Plan, Do, Check, Act*. *Plan* (perencanaan) artinya LAKIN sebagai bahan dalam menyusun Renstra, Rencana Kerja Tahunan, Penetapan Kinerja untuk tahun yang akan datang. *Do* (pelaksanaan) artinya LAKIN sebagai alat dalam melaksanakan, memantau, mengukur kinerja kegiatan suatu instansi. *Check* (Evaluasi) maksudnya LAKIN dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. *Act* (aksi), artinya LAKIN sebagai bahan untuk perbaikan kelembagaan, ketatalaksanaan, peningkatan sumber daya manusia, akuntabilitas dan pelayanan publik.

Dasar hukum yang melandasi penyusunan LAKIN 2024 ini adalah: 1) Perpres 29/2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), 2) Undang undang, yang terdiri dari: UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara, dan 3) Permenpanrb No 53/2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.


## **1.2 Tugas, Fungsi dan Organisasi BSIP Sumatera Utara**

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen Pertanian di Provinsi Sumut, melaksanakan tugas dan fungsi menyelenggarakan Penerapan yang mengacu kepada Perpres No 117 tahun 2022. BSIP memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian di bidang pertanian. Fungsi BSIP antara lain

1. Penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan program, perumusan, penerapan, dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian di bidang pertanian.
2. Pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen pertanian di bidang pertanian.
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan koordinasi perumusan, penerapan, dan pemeliharaan, serta harmonisasi standar instrumen di bidang pertanian.
4. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.


Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumut adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, Kementerian Pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian berdasarkan Permentan 19 tahun 2022 yang mengatur organisasi dan tata kerja (SOTK) Pusat dan Balai Besar Struktur organisasi BSIP Sumatera Utara berdasarkan Permentan No 13 Tahun 2023. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Eselon II, BSIP Sumut dipimpin oleh seorang Kepala dengan jabatan Eselon IIIa. Dalam menjalankan tugas, Kepala BSIP Sumut dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha (Gambar 1). Pada tanggal 14 Oktober 2024, berdasarkan SK Nomor 569/KPTS/KP.230/A/10/2024, diangkat menjadi Ka Sub Bag Tata Usaha, Harpen Maulana Lubis, SP, MM.

Dinamika litkajibangrap berdasarkan UU No 111 tahun 2019 tentang sistem nasional IPTEK, dan Perpres No 78 tahun 2021 tentang peleburan lembaga riset di Kementerian /Lembaga ke Badan Riset Standar instrumen pertanian Nasional (BRIN), termasuk di dalamnya Balitbangtan. Berdasarkan Perpres No 117 tahun 2023 tanggal 21 September 2023, Balitbangtan bertransformasi menjadi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.




Gambar 1. Struktur Organisasi BSIP Sumatera Utara

Ketenagaan pada BSIP Sumut hingga 31 Desember 2024 adalah 61 orang ASN (aparatur sipil negara) dan 49 orang tenaga kontrak. Komposisi PNS BSIP yang menduduki jabatan fungsional tertentu antara lain Pengawas Mutu Hasil Pertanian (PMHP) sebanyak 9 orang, Penyuluh sebanyak 10 orang, calon penyuluh sebanyak dua orang, pengawas benih tanaman sebanyak 1 orang, Teknisi, Arsiparis, Pustakawan masing masing sebanyak 1 orang, Analis SDM aparatur dan Pranata keuangan APBN masing-masing sebanyak 2 orang. Tenaga fungsional umum sebanyak 30 orang dengan rincian 18 orang berada di kantor Medan, 6 orang di IP2TP Gurgur dan 6 orang di IP2TP Pasar Miring. Komposisi SDM Fungsional khusus BSIP disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2. Komposisi SDM Fungsional BSIP Sumut sampai akhir 2024

Pada tanggal 24 Agustus 2023 dilaksanakan pelantikan fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian pada sebanyak 10 orang pejabat peneliti yang beralih jabatan fungsional menjadi PMHP dengan sebaran Pendidikan disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3. Sebaran Pendidikan Tenaga Fungsional PMHP dan Penyuluh BSIP Sumut sampai akhir tahun 2024

Jumlah pegawai yang naik pangkat, pensiun, mutasi keluar dan pegawai meninggal dunia disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pegawai yang naik pangkat, pensiun, mutasi keluar dan pegawai meninggal dunia

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Naik Pangkat	4
2	Pensiun	2
3	Mutasi Masuk	1
4	Mutasi Keluar (alih tugas)	1
5	Meninggal dunia	0

Pada tahun anggaran 2024, dalam melaksanakan mandat, tugas dan fungsinya, BSIP Sumut didukung dengan dana sebagaimana tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2024 yang bersumber dari dana APBN sebesar Rp. 10.623.245.000- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu). Realisasi Keuangan tahun Anggaran 2024 Rp. 10.142.207.059 (95,47 %).

Adanya perubahan struktur anggaran, kegiatan BSIP Sumut difokuskan pada program nilai tambah dan daya saing serta ketersediaan, konsumsi dan akses pangan. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain hasil identifikasi standar instrumen pertanian, pendampingan dan pengujian standar instrumen pertanian, perbenihan padi 40 ton, diseminasi standar instrumen pertanian. Dalam hal layanan hubungan masyarakat dan informasi Penerapan dan pengembangan dilakukan pelayanan publik. Berada di bawah program dukungan manajemen, kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi manajemen, kerjasama Penerapan, pengadaan fasilitas dan peralatan kantor, penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran, pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengelolaan keuangan.

Penyusunan LAKIN Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BSIP) Sumut dimaksudkan sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Kepala BSIP Sumut Tahun 2024, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja BSIP Sumut pada tahun mendatang. Pada LAKIN 2024 ini, disajikan informasi kinerja berupa hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja BSIP Sumut, termasuk menguraikan keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, permasalahan, serta langkah antisipatif yang akan diambil. Selain itu, disertakan uraian mengenai aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh untuk melihat akuntabilitas keuangan di BSIP Sumut.

Tujuan penulisan LAKIN ini adalah:

1. Memberikan gambaran kinerja BSIP Sumut selama tahun 2024.
2. Mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BSIP Sumut dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
3. Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.
4. Sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah dan dalam rangka perwujudan *good governance*.

## **BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1 Visi**

Visi BSIP Sumatera Utara mengikuti visi BSIP yaitu menjadi Lembaga standardisasi terkemuka bertaraf internasional yang akuntabel, kolaboratif, berintegritas, berorientasi pelayanan prima, mendukung pertanian maju, mandiri dan modern.

### **2.2 Misi**

Untuk mencapai visi tersebut maka misi yang diemban adalah:

1. Meningkatkan standar mutu proses dan produk pertanian berkelanjutan serta berdaya saing.
2. Meningkatkan pemanfaatan instrumen pertanian terstandar
3. Meningkatkan transparansi, profesional, dan akuntabilitas.

### **2.3 Tujuan**

Sesuai mandat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian kepada BSIP Sumut, tujuan yang diemban adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan standardisasi instrumen pertanian mendukung pertanian, maju, mandiri, modern
2. Mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan BPSIP Sumatera Utara
3. Mewujudkan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan BPSIP Sumatera Utara
4. Mewujudkan pengelolaan anggaran BPSIP Sumatera Utara yang akuntabel dan berkualitas.

### **2.4 Kegiatan**

Pada tahun 2024 BSIP Sumut menjalankan kegiatan pada tiga program yaitu 1) program nilai tambah dan daya saing industri, 2) ketersediaan, akses dan konsumsi pangan, 3) dukungan manajemen. Kegiatan selengkapnya beserta pagu disajikan pada Tabel 2.

Kegiatan strategis BPSIP Sumatera Utara memiliki sasaran utama yaitu

1. Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian
2. Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar
3. Terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif, efisien, dan berorientasi pada layanan prima
4. Terkelolanya anggaran Badan standardisasi Instrumen Pertanian yang akuntabel dan berkualitas.

Tabel 2. Daftar Judul, Penanggung Jawab dan Alokasi Anggaran Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri, Program Ketersediaan Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas dan Dukungan Manajemen DIPA APBN Tahun 2024.

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Pagu Anggaran (Rp.000)
1.	051.0A Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	Dr. Sri Romaito Dalimunthe, SP, M.Si	100.000
2.	051.0A Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024	Dr. Khadijah EL Ramija, SPI, MP	1.000.000
3.	053. 0B Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program kementan	Aulia Rahmad Hasyim, SPt, MPt	67.500
4.	051.0A Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Dr. Siti Maryam Harahap, SP, MP	182.000
5.	051.0A Pengujian Instrumen Pertanian	Idri Hastuti Siregar, STP, MSc, PhD	99.134
6.	051. 0A Perbenihan Padi 40 ton	Khasril Atsiriandy, SP	655.000
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>		
7.	051.0A Pengelolaan BMN	Ahmad Tohir Harahap, SP	24.764
8.	051.0A Layanan Kerumahtanggan dan Umum	Ivo Melani Sinaga, SE	24.773
9.	051.0B Layanan Humas dan PPID	Listiawati, SP	11.000
10.	051.0C Perpustakaan	Hotmarita Purba, SP	2.700
11.	051.0A Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Ahmad Tohir Harahap, SP	59.865
	Layanan Perkantoran		
12.	001.Gaji dan Tunjangan	Ahmad Tohir Harahap, SP	4.828.717
13.	002.Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Ahmad Tohir Harahap, SP	2.963.476
14.	051.0A Penyusunan perencanaan program dan penyusunan rencana anggaran	Nurmalia, S.TP, M.Si	61.999
	051.0B Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen	Dr. Khadijah El Ramija, SPI, MP	54.000
15.	051.0A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Deliana Putri A, STP, MSi	34.500
	051.0B Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Ahmad Tohir Harahap, SP	11.200
16.	051.0A UAPPABW	Ahmad Tohir Harahap, SP	27.100
17.	051.0B Pengelolaan Keuangan	Ahmad Tohir Harahap, SP	12.823

### **2.4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)**

Indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan indikator kinerja utama yaitu: (1) untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; (2) untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan sasaran strategis BSIP Sumatera Utara yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, maka disusun indikator kinerja utama (IKU) BSIP Sumatera Utara Tahun 2024 yaitu: (1) Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang didiseminasikan (SNI); (2) Jumlah Lembaga yang menerapkan standar Instrumen Pertanian; (3) Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (Unit); (4) Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen.

### **2.4.2 Perencanaan Kinerja**

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Sejalan dengan mekanisme perencanaan seperti tertuang dalam Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertanian, maka Rencana Kinerja Tahun 2022 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja (Renja) Tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara, sebagai institusi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan di berbagai tingkatan (level) terutama di daerah, dituntut untuk berperan secara nyata apa, bagaimana, dan dimana kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan tugasnya untuk melaksanakan penerapan dan diseminasi standar instrumen pertanian spesifik Lokasi. Berbagai program dilakukan BPSIP Sumut dalam mendukung empat target sukses Kementerian Pertanian yaitu: 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor, dan 4) Peningkatan kesejahteraan petani.

Sesuai dengan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) pada tahun 2024, BPSIP Sumatera Utara telah mengimplementasikan tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan dan pemeliharaan serta harmonisasi standar instrumen pertanian melalui beberapa kegiatan utama dan indikator kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahun 2024. Selanjutnya Rencana Kerja yang telah

disusun ditetapkan menjadi perjanjian kinerja (PK) guna mendorong pengembangan menuju *Good Governance*.

## 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian (BPSIP) Sumatera Utara mengalami beberapa kali revisi. Perjanjian Kinerja antara Kepala BSIP dengan Kepala BPSIP Sumut pertama kali ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2023 (Lampiran 1) kemudian revisi dilakukan pada 8 Januari 2024 (Lampiran 2), 14 Oktober 2024 (Lampiran 3) dan terakhir pada 15 November 2024 (Lampiran 4).

Tabel 3. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024 BSIP Sumut 15 November 2024

No	Sasaran Strategis	Uraian	Indikator kinerja Utama
			Target
1.	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)	1
		Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	1
2.	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	40
3.	Terwujudnya birokrasi Badan standardisasi instrumen pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	85
4.	Terkelolanya anggaran balai penerapan standar instrumen pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	93,29

### **BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara pada tahun 2024 menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang akan dicapai. Secara umum, maka realisasi sampai akhir tahun 2024 menunjukkan bahwa keempat sasaran tersebut telah dapat dicapai dengan hasil baik.

### **3.1 Pengukuran Kinerja**

#### **3.1.1 Pengukuran Capaian Kinerja TA. 2024 dengan Target Renstra BSIP 2022 – 2024**

Rencana Strategis BSIP Sumut dilaksanakan dengan mengacu Renstra BSIP. Sepanjang kurun waktu pelaksanaan tersebut, sebagai lembaga baru terdapat berbagai dinamika dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Perkembangan isu strategis yang berpeluang bagi peningkatan peran BSIP sebagai unit pelaksana teknis BSIP Pertanian di daerah ke depan antara lain adanya perhatian Pemerintah Daerah berbasis pada penerapan standar instrumen pertanian untuk kemajuan pembangunan pertanian di Provinsi Sumut.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan proses produksi dan distribusi produk pertanian dapat dilakukan lebih cepat dan tepat sasaran serta adanya perlindungan produk melalui penerapan standar (contoh SNI) akan berdampak pada kegairahan menemukan produk yang lebih prospektif di pasar nasional maupun global. Upaya mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel, BSIP Sumut akan lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja yang meliputi efisiensi masukan (input), kualitas perencanaan dan pelaksanaan (proses), keluaran (output), dan *outcome*.

#### **3.1.2 Keberhasilan, Kendala dan Langkah Antisipasi**

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan. Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) Spesifik dan jelas, (2) Dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) Harus relevan, (4) Dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) Harus fleksibel dan indikator harus (6) Efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1) Dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan (2) Membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja. Pengukuran tingkat capaian kinerja Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Target indikator kinerja sasaran berdasarkan

pada Renstra BPSIP Sumut sedangkan realisasi berdasarkan anggaran yang telah dialokasikan dalam Rencana Kinerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) tahun 2024. Pengukuran tingkat capaian kinerja tahun 2022 tersebut, digunakan metode scoring yang mengelompokkan capaian ke dalam 4 (empat) kategori kinerja, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian > 100%); (2) berhasil (capaian 80-100%); (3) cukup berhasil (capaian 60). Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator sasaran tersebut (Tabel 4).

Tabel 4. Tingkat Capaian Kinerja Masing-Masing Indikator Sasaran TA. 2024

No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Jumlah			Kategori
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1.	Nilai tambah dan daya saing industri	Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian	Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (Jumlah)	1	1	100	Berhasil
			Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	1	1	100	Berhasil
2.	Ketersediaan ,akses dan konsumsi pangan berkualitas	Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar	Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)	40	40,16	100,4	Sangat Berhasil
3.		Terwujudnya birokrasi Badan standardisasi instrumen pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	85	87,16	102,5	Sangat berhasil
4.		Terkelolanya anggaran Badan Penerapan standar instrumen pertanian yang akuntabel dan berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	93,29	95,63	102,5	Sangat berhasil
	Rata-rata					101,08	

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja BSIP Sumatera Utara tahun 2024 secara umum menunjukkan keberhasilan dari sasaran yang ditargetkan pada tahun tersebut. Nilai capaian kinerja untuk program teknis dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Nilai capaian kinerja} &= \frac{\text{Nilai rata-rata indikator}}{100} \times 5 \\ &= \frac{101,08}{100} \times 5 \\ &= 5,09 \end{aligned}$$

(Nilai capaian lebih dari 5 sehingga termasuk Kategori A)

Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung oleh anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Selain itu, kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, intensifnya kegiatan pertemuan Tim Penanggung Jawab Kegiatan untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, Input substansi teknis dari para narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, kesiapan dan kerjasama yang sinergis diantara sumberdaya manusia (pengawas mutu hasil pertanian, penyuluh, pengawas benih tanaman, pustakawan, arsiparis, pranata humas, pranata keuangan APBN, pranata komputer, analis kepegawaian dan tenaga administrasi), serta fasilitas sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut. Penjelasan analisis capaian kinerja ini akan dijelaskan berdasarkan sasaran.

### Sasaran 1

Meningkatnya pengelolaan standar instrumen pertanian

Capaian sasaran 1 diukur dengan dua indikator kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel 5. Indikator kinerja pertama yaitu standar instrumen pertanian yang didiseminasikan sedangkan indikator kinerja kedua yaitu jumlah lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian.

Tabel 5. Capaian Kinerja Indikator Pada Sasaran 1

Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (Jumlah)	Jumlah	1	1	100
Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)	Lembaga	1	1	100

Capaian masing-masing indikator kinerja dijelaskan sebagai berikut.

**Indikator Kinerja 1:**

Jumlah standar instrumen pertanian yang didiseminasikan (SNI)

Indikator kinerja 1 dicapai melalui diseminasi standar instrumen pertanian pada sejumlah kegiatan. Tingkat kegiatan diseminasi juga akan memberi peluang untuk memperoleh tingkat umpan balik terhadap teknologi pertanian yang diperkenalkan dan identifikasi kebutuhan petani dan pengguna teknologi lainnya. Makin tinggi tingkat kegiatan diseminasi, makin jelas dan tinggi pula manfaat umpan balik dan makin terlihat jelas pula kebutuhan nyata petani yang teridentifikasi. Pada tahun 2024, BPSIP Sumatera Utara mendiseminasikan empat Standar Nasional Indonesia (SNI).

SNI yang didiseminasikan sebagai capaian indikator kinerja utama adalah SNI pada kegiatan penguatan kapasitas maupun identifikasi dan menjadi capaian indikator kinerja utama adalah SNI 7352-4:2022 Bibit Kambing Saanen Indonesia. Selain indikator kinerja utama, terdapat capaian kinerja lainnya yang dihasilkan BPSIP Sumut yaitu mendiseminasikan tiga SNI antara lain SNI 8969-2021, SNI 7352-5:2023 yang didiseminasikan melalui kegiatan penguatan kapasitas dan satu SNI yaitu SNI 9215:2023 melalui media sosial. Kegiatan diseminasi SNI dipaparkan pada Tabel berikut.

Tabel 6. SNI yang Didiseminasikan

No.	Judul SNI	Target	Realisasi	Sasaran	Sumber Kegiatan
1	SNI 8969-2021 Cara Budidaya Tanaman Pangan yang Baik	500	750	Petani, Penangkar, Penyuluh	Penguatan kapasitas
2	SNI 7352-5:2023 Bibit Kambing Boerka	150	150	Peternak, Penyuluh, Asosiasi Peternak	Penguatan Kapasitas
	SNI 7352-4: 2022 Bibit Kambing Saanen Indonesia				
3	SNI 9215:2023 Produksi Stek Berakar Kentang ( <i>Solanum tuberosum</i> L.)	-		Mahasiswa, PMHP, Penyuluh, Petani Kentang dan Pengguna Media Sosial Lainnya	Media sosial

Diseminasi SNI 8969-2021 disampaikan pada kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung UPSUS Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024. Kegiatan Penguatan Kapasitas

dilakukan dengan melakukan pelatihan berupa penguatan kapasitas, pembinaan, pengawalan dan monitoring sehingga terjadi peningkatan produksi dan produktivitas. Sasaran penerima diseminasi adalah petani, penyuluh dan penangkar benih padi di 5 Kabupaten yaitu Dairi, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Selatan dan Mandailing Natal. Evaluasi terhadap proses diseminasi diukur melalui pengukuran tingkat pengetahuan dan sikap.

Pada bulan September 2024, BSIP Sumatera Utara juga melakukan Kegiatan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program Kementan menjadi wadah diseminasi SNI 7352-5:2023 bibit kambing Boerka dan SNI 7352-4:2022 Bibit Kambing Saanen Indonesia dari LPSIP-RK (Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminasia Kecil). Kegiatan berupa pelatihan dan bimbingan teknis yang dilaksanakan di Kabupaten Langkat dan Deli Serdang kepada petani-ternak, penyuluh, pelaku usaha hasil peternakan, asosiasi *stakeholder* terkait.

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara yang merupakan eselon III di bawah BSIP memiliki tugas melaksanakan penerapan standar instrumen pertanian. Pembangunan pertanian memerlukan sebuah standar instrumen pertanian demi menjamin mutu dari proses dan produk hasil pertanian. Standardisasi bidang pertanian dimaksudkan sebagai acuan dalam mengukur mutu produk dan/atau jasa di dalam perdagangan, dengan tujuan untuk memberikan perlindungan pada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya saing dan kelancaran perdagangan. Adapun ruang lingkup pengaturannya meliputi perumusan dan penetapan standar, penerapan standar, kerja sama dan pemasyarakatan standardisasi, pembinaan dan pengawasan. SNI merupakan suatu dokumen yang ditetapkan oleh BSN dan disusun secara konsensus dengan meliputi empat unsur *stakeholder*, yakni regulator industri, konsumen, dan pakar. SNI mengatur berbagai pedoman dan persyaratan teknis untuk mengatur standardisasi suatu proses maupun produk dari suatu objek pengukuran. SNI akan dikaji ulang setiap periode tertentu agar dapat digunakan secara terus menerus oleh berbagai pihak. Standar Nasional Indonesia (SNI) merupakan salah satu cara menjaga kualitas benih dan bibit ternak. Benih dan bibit ternak yang belum memenuhi SNI akan menyebabkan penurunan kualitas genetik ternak dimasa depan. Disamping itu, SNI merupakan sarana perlindungan bagi konsumen terhadap benih dan bibit ternak yang tidak berkualitas. Kambing Boerka merupakan kambing pedaging dan Kambing Saanen Indonesia merupakan kambing perah. Untuk itu perlu segera ditetapkan rumpunnya oleh Menteri Pertanian, yang merupakan salah satu amanah dalam Undang-Undang NO 18 tahun 2009 juncto undang-undang no 41 tahun 2014 untuk melindungi ternak lokal dalam upaya peningkatan kuantitas dan kualitas bibit Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia.

Pada SNI Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia terdapat persyaratan bibit, yaitu memiliki silsilah, sehat, tidak cacat, organ reproduksi normal, secara kualitatif (fenotif) sesuai dengan SNI, untuk ukuran tubuh memenuhi standar persyaratan kuantitatif, untuk jantan libido dan kualitas sperma

baik dan untuk betina memiliki reproduksi yang baik. Standar Nasional Indonesia bibit Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia disusun untuk memberikan jaminan kepada konsumen dan produsen akan mutu bibit Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia; meningkatkan produktivitas Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia dan meningkatkan kualitas genetik Kambing Boerka dan Kambing Saanen Indonesia. Standar disusun oleh Komite Teknis (KT) 65-16 : Bibit dan Produksi Ternak. Kegiatan Pelatihan Penguatan Kapasitas Penerap Standar Instrument Ternak Kambing Boerka dan kambing Saanen Indonesia telah dilakukan pelatihan selama dua hari di Kabupaten Langkat (Gambar 4). SNI yang didiseminasikan yaitu SNI 7352-5:2023 Bibit Kambing Boerka dan SNI 7352-4:2022 Bibit Kambing Saanen Indonesia.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan Penguatan Kapasitas mendukung Program Kementerian Pertanian

Jumlah penerima diseminasi di Kabupaten Langkat sebanyak 150 orang. Materi yang disosialisasikan yaitu SNI Kambing Boerka, SNI Kambing Saanen Indonesia, Manajemen Pemeliharaan terstandar untuk kambing Potong, dan Manajemen Pemeliharaan terstandar untuk kambing Perah. Tim Penguatan Kapasitas Penerap Standar BSIP Sumut melakukan kunjungan ke Peternakan kambing Saanen yang berada di Sei Mencirim, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kapasitas Peternak Kambing diperoleh melalui pengambilan kuesioner.

Diseminasi SNI lainnya yang telah dilakukan adalah mendiseminasikan SNI 9215:2023 Produksi Stek Berakar Kentang (*Solanum tuberosum* L.) yang diterbitkan berdasarkan SK Kepala BSN No 680/ KEP/BSN/12/2023 pada tanggal 29 Desember 2023. SNI Produksi Stek Berakar Kentang diusulkan oleh Komtek Perumus SNI Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura, BSIP. SNI Produksi Stek Berakar Kentang didiseminasikan melalui media sosial dengan tautan sebagai berikut:

<https://www.facebook.com/100069106663959/posts/pfbid0kog4iXfvszegGNUsMc>

<https://www.instagram.com/p/DBagJhgy9B8/?igsh=MXN6c3owOGpzMm56Yw==>

<https://www.instagram.com/p/DBagJhgy9B8/?igsh=MXN6c3owOGpzMm56Yw==>

<https://twitter.com/bsipsumut/status/1848592151502098624?s=19>

### **Indikator Kinerja 2:**

Jumlah Lembaga yang menerapkan standar instrumen pertanian (Lembaga)

Pada tahun 2024 BPSIP SUMUT mendampingi dua lembaga yaitu PT. Bintang Terang Lestari Abadi (PT. BTLA) dan UD Bintang Mas. Kedua lembaga tersebut berada di Kabupaten Deli Serdang yang mendapatkan pendampingan dalam penerapan standar komoditas beras. Indikator Kinerja Utama BPSIP Sumut dicapai melalui pendampingan SNI 6128:2020 Beras di PT BTLA. PT BTLA mendapatkan pengakuan kualitas produksinya melalui pendampingan dan penerapan SNI 6128:2020 Beras dilanjutkan dengan pendaftaran SNI. Produk yang diajukan antara lain SNI beras premium terdapat 3 merek yaitu: TORRO, ELEPHAS MAXIMUS, HUMMER. Sertifikat SNI diperoleh dengan memakai jasa Lembaga Sertifikasi Produk (LSPro) PSN (Penilai Standar Nasional). Sertifikat SNI untuk PT. BTLA sudah memenuhi semua persyaratan dan sertifikat SNI sudah diterbitkan oleh PSN (Lampiran evidence) dan didaftarkan ke aplikasi BangBeni Badan Standardisasi Nasional. Proses pengajuan sertifikasi ini memiliki prosedur antara lain: mengajukan permohonan ke Lembaga Uji (LSPro PSN) kemudian LSPro akan menyampaikan persyaratan yang harus dipenuhi oleh si pemohon. Persyaratan tersebut antara lain: 1. Surat Permohonan Sertifikasi Produk, 2. Data dan Kajian Permohonan, 3. Surat Keaslian Dokumen, 4. Surat Pernyataan Kesiapan Surveil, 5 Surat Pencantuman NPB (Untuk Produk Wajib SNI), 6. Daftar Dokumen Sistem Manajemen Mutu, 7 Panduan Mutu & Prosedur, 8. Sertifikat ISO 9001, 9 Alur Proses Produksi / Diagram Alir, 10 Struktur Organisasi, 11. Legalitas Perusahaan - Akte Pendirian sampai Perubahan Perusahaan + SK Kemenkumham - NIB Berbasis Resiko – NPWP, 12 Tanda Daftar Merek / Sertifikat Merek Jika menggunakan merek yang dimiliki oleh pihak lain, disertakan bukti perjanjian yang mengikat secara hukum.

Lembaga kedua yang mendapatkan pendampingan dari BPSIP Sumut adalah UD Bintang Mas, dengan output sertifikat label putih PSAT. UD Bintang Mas didampingi adalah penerbitan registrasi izin edar PSAT, sertifikat PSAT label putih terdapat pada Lampiran evidence.

Sasaran kedua memiliki satu indikator yaitu indikator jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit).

<b>Sasaran 2</b>
Meningkatnya produksi instrumen pertanian terstandar
<b>Indikator Kinerja 3:</b> Jumlah produksi instrumen pertanian terstandar yang dihasilkan (unit)

### **Indikator Kinerja 3**

BSIP Sumatera Utara menghasilkan 1 (satu) produk instrumen pertanian yaitu produk tanaman pangan terstandar. Demikian halnya dengan produksi benih padi yang dihasilkan mencapai 40,16 ton dari target yang ditetapkan sebanyak 40 ton.

BPSIP Sumatera Utara sebagai unit kerja Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (BSIP) melalui Unit Pengelola Benih terStandar (UPBS) dapat berperan dalam membantu penyediaan logistik benih sumber padi untuk memenuhi kebutuhan benih unggul bermutu di Sumatera Utara dan mempercepat penyebaran varietas unggul baru melalui penguatan kelembagaan yang memproduksi benih sumber (benih dasar dan benih pokok). Kegiatan ini dilaksanakan di Instalasi Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian (IP2SIP) Pasar Miring, BPSIP Sumut, di Desa Pasar Miring, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang pada bulan Juni sampai dengan Desember 2024. Tujuan kegiatan Perbanyak Benih Padi 40 ton kelas Benih FS dan SS, serta mendistribusikan benih sumber padi kepada petani dan penangkar benih sebagai diseminasi Varietas Unggul Baru. Keluaran tahunan dari kegiatan ini adalah tersedianya produksi Benih sumber padi sebanyak 40 ton kelas benih FS dan SS, serta peningkatan jumlah pengguna VUB yang diproduksi oleh UPBS. Ruang lingkup kegiatan Produksi Benih Sumber Padi meliputi (1) koordinasi dengan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Utara, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPSB-TPH) Provinsi Sumatera Utara; (2) produksi benih sumber padi kelas FS dan SS sebanyak 40 ton; serta (3) distribusi benih sumber padi kepada petani dan penangkar benih. Dari hasil kegiatan Produksi Benih Padi 40 ton UPBS IP2TP Pasar Miring pada tahun 2024, menghasilkan benih padi sebanyak 40.160 kg. Varietas yang diproduksi menghasilkan kelas FS sejumlah 3 (tiga) varietas dan Kelas SS sejumlah 4 (empat) varietas dengan produksi benih sebagai berikut.

Produksi kelas FS 15.600 kg, dengan rincian sebagai berikut: Inpago 13 produksi benih 2.320 kg; Inpari 30 produksi benih 5.520 kg; Inpari 33 produksi benih 7.760 kg. Produksi Kelas SS 24.560 kg dengan rincian sebagai berikut: Inpari 46 produksi benih 5.040 kg; Mekongga produksi benih 8.160 kg; Inpari 16 produksi benih 8.560 kg; Inpari 3 produksi benih 2.800 kg. Benih telah tersertifikat dan siap untuk didistribusikan sehingga pengguna dapat memanfaatkan dan siap terdistribusi. Proses distribusi benih di tahun 2024 merupakan implementasi hasil produksi tahun 2023 dan tahun 2024.

Sasaran ketiga adalah terwujudnya birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima yang diimplementasikan ke dalam satu indikator kinerja dengan target yaitu Nilai ZI sebesar 85.

### **Sasaran 3**

Terwujudnya birokrasi Badan standardisasi instrumen pertanian yang efektif dan efisien, dan berorientasi pada layanan prima

### **Indikator Kinerja 4**

Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)

Berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi birokrasi nomor 90 tahun 2021 tentang pembangunan dan evaluasi pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di instansi pemerintah. Pembangunan ZI merupakan aspek penting dalam hal pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan. Oleh karena itu, pada periode Renstra 2023-2024, BSIP Sumatera Utara memiliki Indikator Kinerja Utama "Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM." yang pengukurannya dilakukan pada setiap tahun. Pada tahun 2024, pemantauan terhadap upaya Pembangunan ZI ini terbagi atas empat triwulan. Dengan demikian seluruh aspek dalam Pembangunan ZI menjadi lebih terukur dan terdokumentasi dengan baik. Target nilai Pembangunan Zona Integritas yang ditetapkan untuk BSIP Sumatera Utara di tahun 2024 sebesar 85. Dalam rangka menuju WBK/WBBM, BPSIP Sumut mengikuti *Self Assessment* (penilaian mandiri) pada capaian indikator kinerja Zona Integritas dengan tim assessor dari BSIP Pasca Panen.

Nilai Pembangunan Zona Integritas BSIP Sumut melebihi dari target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai. Berdasarkan hasil penilaian mandiri Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Nomor 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024, nilai Pembangunan ZI BPSIP

Sumut yaitu sebesar 87,16. Nilai capaian kinerja indikator nilai Pembangunan ZI terdapat pada Tabel 7.

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM BPSIP Sumatera Utara

Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	Kinerja (%)
Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	Nilai	85	87,16	102,5

Secara garis besar, penilaian yang diambil berdasarkan penilaian pengungkit dan hasil. Bentuk penilaian pengungkit diambil berdasarkan kategori pemenuhan dan reform yang masing-masing memiliki penilaian yang berbeda.

Pemenuhan ini diperoleh dari penilaian atas Manajemen Perubahan (1. Penyusunan tim kerja, 2. Rencana Pembangunan Zona Integritas, 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM, 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja); Penataan Tatalaksana (1. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama, 2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 3. Keterbukaan informasi publik); Penataan Sistem Manajemen SDM (1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi, 2. Pola mutasi internal, 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi, 4. Penetapan kinerja individu, 5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/ kode perilaku pegawai, 6. Sistem informasi kepegawaian); Penguatan Akuntabilitas (1. Keterlibatan pimpinan, 2. Pengelolaan akuntabilitas kinerja); Penguatan pengawasan (1. Pengendalian gratifikasi, 2. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), 3. Pengaduan masyarakat, 4. *Whistle Blowing System*, 5. Penanganan Benturan Kepentingan); Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1. Standar pelayanan, 2. Budaya Pelayanan Prima, 3. Pengelolaan pengaduan, 4. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan, 5. Pemanfaatan teknologi informasi).

Penilaian Reform diperoleh berdasarkan Manajemen Perubahan (1. Komitmen dalam perubahan, 2. Komitmen pimpinan, 3. Membangun budaya kerja); Penataan Tatalaksana (1. Peta proses bisnis mempengaruhi penyederhanaan jabatan, 2. System pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang terintegrasi, 3. Transformasi digital memberikan nilai manfaat); Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur (1. Kinerja individu, 2. Assessment pegawai, 3. Pelanggaran disiplin pegawai); Penguatan Akuntabilitas (1. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja, 2. Pemberian reward dan punishment, 3. Kerangka logis kinerja); Penguatan Pengawasan (1. Mekanisme pengendalian, 2. Penanganan pengaduan masyarakat, 3. Penyampaian laporan harta kekayaan); Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (1. Upaya dan/atau standar instrumen pertanian pelayanan publik, 2. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi).

Selanjutnya bentuk penilaian dari hasil yaitu penilaian birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.

Terkelolanya dokumentasi dan arsip dengan baik menjadi faktor penting dalam penilaian nilai pembangunan Zona Integritas. Capaian hasil penilaian Zona integritas BSIP Sumut tahun 2024 oleh tim assessor disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Penilaian Zona Integritas Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara oleh Tim *Assessor*

No	Area Perubahan	Bobot	Pemenuhan	Reform	Nilai
A	Pengungkit				
	1. Manajemen Perubahan	8	4.00	3.42	7.42
	2. Penataan Tatalaksana	7	2.64	2.50	5.14
	3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	10	3.95	3.50	7.45
	4. Penguatan Akuntabilitas	10	4.84	5.00	9.84
	5. Penguatan Pengawasan	15	6.65	7.50	14.15
	6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10	3.53	3.76	7.29
B	Hasil				
	I. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	22.5			20.07
	II. Pelayanan Publik Yang Prima	17.5			15.79
	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi				87.16

Sasaran ke empat memiliki satu indikator kinerja yaitu indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Pada Perjanjian Kinerja awal hingga revisi 2, Indikator terkelolanya anggaran didasarkan pada Nilai Kinerja Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran didapatkan dari Nilai Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran (Lampiran 8). Namun pada perjanjian kinerja tanggal 15 November 2024, , indikator sasaran 4 adalah nilai IKPA.

**Sasaran 4**

Terkelolanya Anggaran Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Akuntabel

**Indikator Kinerja 5**

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)

IKPA didapatkan dari 7 indikator yang menggambarkan kualitas perencanaan serta pelaksanaan anggaran. Realisasi nilai IKPA BSIP Sumut pada tahun 2024 sebesar 95,63 (Lampiran 7) melebihi dari target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja Kepala Balai 2024 yaitu 93,29 (Tabel 3). Dua indikator yang perlu ditingkatkan antara lain deviasi halaman III DIPA dan Pengelolaan UP/TUP, sedangkan lima indikator lainnya dipertahankan.

Pada tahun 2024, Kinerja Balai juga diperoleh dari capaian Kinerja Sub Koordinator Kerjasama. Tabel 9 menunjukkan mitra kerjasama BSIP Sumut sebagai bagian dari capaian Perjanjian Kinerja Tim Diseminasi Standar Instrumen Pertanian. Bentuk Kerjasama adalah dalam hal penyediaan narasumber, tenaga ahli, pelatihan magang dan pelaksanaan penelitian di lapangan.

Tabel 9. Mitra Kerjasama 2024 dan Capaian Kegiatan

No.	Judul Kerjasama	Mitra Kerjasama	Capaian Kegiatan
1	Penyusunan rencana Strategis Pengembangan Kegiatan UMKM Pertanian di Sumatera Utara	Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara	
2	Kerjasama Penataan Kelembagaan penerima Akses Reforma Agrarian	Badan Pertanahan Nasional Kantah Binjai	Telah dilaksanakan kegiatan Pendampingan Kewirausahaan Peningkatan Produktivitas Padi melalui Rekomendasi Pemupukan Layanan Konsultasi Padi (LKP)
3	Kerjasama Kegiatan peningkatan Standar Pangan di Sumatera Utara	UPT Perlindungan Tanaman Pangan Hortikultura dan Pengawasan Mutu Keamanan Pangan (PTPH PMKP)	Telah dilaksanakan kegiatan Pelatihan Pendampingan Penerapan SNI Beras
4	Koordinasi Rencana Kerjasama Pemanfaatan Lahan Pertanian	Universitas Sumatera Utara	Koordinasi rencana kerjasama
5	Koordinasi Rencana Kerjasama	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Koordinasi rencana Kerjasama

### 3.2. Realisasi Keuangan

Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Teknologi Pertanian (BSIP) Sumut berdasarkan DIPA Nomor: berdasarkan DIPA Nomor: SP. DIPA-018.09.2.567428/2024, mengelola anggaran sebesar 10.542.178.000- (sepuluh milyar lima ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) namun setelah mengalami beberapa kali revisi terakhir, pada revisi ke-15 jumlah pagu menjadi Rp. 10.623.245.000- (sepuluh milyar enam ratus dua puluh tiga juta dua ratus empat puluh lima ribu). Realisasi Keuangan sampai dengan 31 Desember tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 10.142.207.059 (95,47 %). Secara rinci persentase realisasi anggaran per jenis belanja dapat dilihat pada Tabel 10. Realisasi anggaran kegiatan berdasarkan pagu yang tidak terblokir dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 10. Komposisi Alokasi dan Realisasi Anggaran

Jenis akun	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Persentase (%)
51 Belanja Pegawai	4.828.717.000	4.790.081.581	99,2
52 Belanja Barang	5.794.528.000	5.352.125.478	92,37
53 Belanja Modal	0	0	0
54 Belanja Bantuan Sosial	0	0	0

Tabel 11. Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Output Kegiatan TA 2024

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggaran (Rp.000)	Realisasi (Rp 000)
1.	051.0A Hasil Identifikasi Standar Instrumen Pertanian Spesifik Lokasi Tanaman Pangan	Dr. Sri Romaito Dalimunthe, SP, M.Si	100.000	99.958
2.	051.0A Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Upsus Percepatan Tanam Peningkatan Produksi Padi dan Jagung 2024	Dr. Khadijah EL Ramija, SPi, MP	1.000.000	999.699
3.	053. 0B Penguatan Kapasitas Penerap Standar Pertanian Mendukung Program kementan	Aulia Rahmad Hasyim, SPt, MPt	67.500	67.163
4.	051.0A Pendampingan dan Pengujian Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Dr. Siti Maryam Harahap, SP, MP	182.000	180.931
5.	051.0A Pengujian Instrumen Pertanian	Idri Hastuti Siregar, STP, MSc, PhD	99.134	98.900

No.	Judul Kegiatan	Penanggung Jawab	Anggaran (Rp.000)	Realisasi (Rp 000)
6.	051. 0A Perbenihan Padi 40 ton	Khasril Atsiriandy, SP	655.000	654.956
	Program Dukungan Manajemen			
7.	051.0A Pengelolaan BMN	Ahmad Tohir Harahap, SP	24.764	24.684
8.	051.0A Layanan Kerumahtanggan dan Umum	Ahmad Tohir Harahap, SP	24.773	24.653
9.	051.0B Layanan Humas dan PPID	Listiawati, SP	11.000	10.983
10.	051.0C Perpustakaan	Hotmarita Purba, SP	2.700	2.700
11.	051.0A Pendayagunaan Pengujian dan Penerapan Standar Instrumen Pertanian	Idri Hastuti Siregar, STP, MSi	59.865	33.840
	Layanan Perkantoran			
12.	001.Gaji dan Tunjangan	Ahmad Tohir Harahap, SP	4.828.717	4.790.082
13.	002.Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Ahmad Tohir Harahap, SP	2.963.476	2.952.405
14.	051.0A Penyusunan perencanaan program dan penyusunan rencana anggaran	Nurmalia, S.TP, M.Si	61.999	61.914
	051.0B Koordinasi dan Sinkronisasi Manajemen	Dr. Khadijah El Ramija, SPi, MP	54.000	53.867
15.	051.0A Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	Deliana Putri A, STP, MSi	34.500	34.460
	051.0B Sistem Pengendalian Internal (SPI)	Ahmad Tohir Harahap, SP	11.200	11.172
16.	051.0A UAPPABW	Ahmad Tohir Harahap, SP	27.100	27.098
17.	051.0B Pengelolaan Keuangan	Ahmad Tohir Harahap, SP	12.823	12.737

Perbandingan antara sumber anggaran yang dialokasikan dengan hasil (output) kinerja yang dicapai, maka BPSIP Sumatera Utara dapat dikategorikan berhasil dalam menjalankan efisiensi dalam mencapai kinerjanya. Hal ini didasari dari pengertian mengenai efisiensi, yaitu efisiensi merupakan suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber/biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Efisiensi juga dapat diterjemahkan sebagai perbandingan output terhadap input.

## 4.2 Pengelolaan PNBP

Pengelolaan PNBP merujuk pada PP 35 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku di Kementerian Pertanian. Pada tahun 2024, target pendapatan sebesar Rp 217.807.000,- dengan realisasi pendapatan sebesar Rp 199.458.500,- . Realisasi penyeteroran PNBP sebesar Rp 200.872.000 (Tabel 12).

Tabel 12. Rincian Penyeteroran PNBP TA. 2024

Uraian Akun Pendapatan	MAK	2024	
		Target	Realisasi
Laboratorium	425289	137.000.000	13.603.500
Penj. Hasil Pertanian KP Gurgur	425112	14.000.000	14.000.000
Penjualan Ayam DOC	425434	69.000.000	50.837.000
<b>Jumlah</b>		<b>220.000.000</b>	<b>200.872.000</b>

## **BAB IV. PENUTUP**

### **4.1 Ringkasan Capaian Kinerja**

Secara umum hasil analisis evaluasi dan capaian kinerja menunjukkan bahwa kinerja kegiatan Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara Tahun 2024 telah dicapai dengan baik. Hal ini ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja kegiatan BSIP Sumut tahun 2023. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 5 indikator kinerja utama sasaran kinerja rata-rata dikategorikan **sangat berhasil** (102,08%), karena capaian kinerja mencapai di atas 100%.

Laporan akuntabilitas ini merupakan bahan evaluasi dan pertanggungjawaban atas kebijakan yang telah dilaksanakan sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas di masa mendatang. Beberapa hal yang dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara internal antara lain dengan melakukan perencanaan dan perancangan program/kegiatan dengan matang, peningkatan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan yang mampu mengiringi perkembangan zaman dan mengatasi permasalahan yang muncul, peningkatan sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan kegiatan serta pemantapan kelembagaan/organisasi dengan pola pengelolaan yang transparan dan efisien.

### **4.2 Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja**

Dalam upaya memperbaiki kinerja BSIP Sumatera Utara perlu disampaikan saran untuk ke dalam (internal) dan ke luar (eksternal) BSIP Sumatera Utara. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peningkatan kapasitas SDM dalam penilaian kesesuaian dan standarisasi disertai pembinaan secara sistematis terhadap SDM fungsional maupun struktural dalam rangka mempersiapkan kompetensi SDM.
- b. Perlu terus dilakukan perbaikan dan pengembangan serta meningkatkan kelengkapan secara berkelanjutan data base informasi kegiatan balai termasuk teknologi tepat guna untuk merespon dan mengantisipasi kebutuhan informasi teknologi yang sangat beragam oleh petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan.
- c. Mempererat jaringan penerapan, diseminasi standarisasi instrumen pertanian dengan UK/UPT lingkup BSIP.
- d. Peningkatan sosialisasi dan kerjasama yang baik dengan instansi terkait, melakukan padu padan sehingga kualitas kegiatan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik bagi pengambil kebijakan maupun petani, pelaku usaha UMKM sebagai pengguna akhir instrumen pertanian terstandar.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Awal)



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**  
JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143  
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020  
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khadijah EL Ramija  
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry  
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua

  
Fadry Djufry

Pihak Pertama

  
Khadijah EL Ramija

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	12.122
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	85
4	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	90


No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>Rp</b>	<b>570.000.000</b>
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	570.000.000
	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>Rp</b>	<b>958.625.000</b>
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	958.625.000
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>9.013.553.000</b>
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	9.013.553.000

Jakarta, 27 Desember 2023

Pihak Kedua

  
Fadry Djufry

Pihak Pertama

  
Khadijah EL Ramija

## Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 (Revisi 1)



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**  
JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143  
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020  
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khadijah EL Ramija  
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry  
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua

  
Fadry Djufry

Pihak Pertama

  
Khadijah EL Ramija

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produksi Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	40
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	85
4	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	90

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>Rp</b>	<b>1.282.000.000</b>
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	1.282.000.000
	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>Rp</b>	<b>655.000.000</b>
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	655.000.000
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>9.013.553.000</b>
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	9.013.553.000

Jakarta, 8 Januari 2024

Pihak Kedua

  
Fadry Djufry

Pihak Pertama

  
Khadjah EL Ramija

### Lampiran 3. Perjanjian Kinerja 2024 (Revisi II)



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**  
JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143  
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020  
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

#### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khadiyah EL Ramija  
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry  
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua

  
Fadry Djufry

Pihak Pertama

  
Khadiyah EL Ramija

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	40
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	85
4	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Nilai Kinerja Anggaran Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	90

No.	PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN
	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>Rp</b>	<b>1.469.307.000</b>
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp	1.469.307.000
	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>Rp</b>	<b>655.000.000</b>
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp	655.000.000
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp</b>	<b>8.693.746.000</b>
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp	8.693.746.000

Jakarta, 14 Oktober 2024

Pihak Kedua

  
Fadry Djufry

Pihak Pertama

  
Khadijah EL Ramija

## Lampiran 4. Perjanjian Kinerja 2024 (Revisi III)



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
**BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**  
JALAN JENDERAL BESAR ABDUL HARIS NASUTION NO. 1 B MEDAN 20143  
TELEPON (061) 7870710, FAKSIMILE (061) 7861020  
WEBSITE : sumut.bsip.pertanian.go.id E-MAIL : bsip.sumut@pertanian.go.id

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khadijah EL Ramija  
Jabatan : Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara  
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Fadry Djufry  
Jabatan : Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian  
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan, serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan, 15 November 2024

Pihak Kedua

Fadry Djufry

Pihak Pertama

Khadijah EL Ramija

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	1. Jumlah Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan (SNI)	1
		2. Jumlah Lembaga yang Menerapkan Standar Instrumen Pertanian (Lembaga)	1
2	Meningkatnya Produksi Instrumen Pertanian Terstandar	Jumlah Produk Instrumen Pertanian Terstandar yang Dihasilkan (Unit)	40
3	Terwujudnya Birokrasi Badan Standardisasi Instrumen Pertanian yang Efektif dan Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima	Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK/WBBM pada Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	85
4	Terkelolanya Anggaran Kementerian Pertanian yang Akuntabel dan Berkualitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara (Nilai)	93,29

No.	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
	<b>Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri</b>	<b>Rp 1.448.634.000</b>
1	Pengelolaan Standar Instrumen Pertanian	Rp 1.448.634.000
	<b>Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas</b>	<b>Rp 655.000.000</b>
2	Pengelolaan Produk Instrumen Pertanian Terstandar	Rp 655.000.000
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 8.519.611.000</b>
3	Dukungan Manajemen, Fasilitasi dan Instrumen Teknis dalam Pelaksanaan Kegiatan Litbang Pertanian	Rp 8.519.611.000

Medan, 15 November 2024

Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian

  
Fadry Djufry

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara

  
Khadijah EL Ramija

Lampiran 5. Sertifikat Kesesuaian SNI PT BTLA



**PSN**  
PENILAI STANDAR NASIONAL

Jl. Cipinang Muara 1 No 21,  
RT.005/RW.003, Pondok Bambu,  
Duren Sawit, Jakarta Timur, DKI Jakarta  
Telp.: +6221 8602367



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
LSP-011-028



**IMS**  
ISO 9001:2015  
CERTIFIED

# SERTIFIKAT

## CERTIFICATE

**Tanggal Terbit : 16 Desember 2024**  
Date of Issuance : December 16, 2024

**Nomor : PSN-SP/06-24-22**  
Number

**Berlaku hingga : 15 Desember 2028**  
Valid until : December 15, 2028

**Lembaga Sertifikasi Produk Penilai Standar Nasional Menganugerahkan Sertifikat Kesesuaian Kepada:**  
Product Certification Body Penilai Standar Nasional Honored Certificate Of Conformity By Grants To:

### PT. BINTANG TERANG LESTARI ABADI

<b>Alamat Perusahaan</b> <small>Address of Company</small>	: JALAN PULAU PINI KIM II NOMOR 108, Desa/Kelurahan Saentis, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, 20371
<b>Alamat Pabrik</b> <small>Factory Site</small>	: JL. PULAU PINI KIM TAHAP II NO 108, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, 20371
<b>Penanggung Jawab</b> <small>Person Of Charge</small>	: INDRAMAWAN / Direktur
<b>Skema Sertifikasi</b> <small>Certification Scheme</small>	: Lampiran XVII Peraturan Badan Standardisasi Nasional RI Nomor 4 Tahun 2021
<b>Perjanjian Sertifikasi</b> <small>Certification Agreement</small>	: PSN-SP/06-24-22/12/PLS/12/2024

No.	Nama Produk <small>Name of Product</small>	Nomor dan Judul SNI <small>SNI Number and Title</small>	Spesifikasi <small>Specification</small>	Kelas Mutu <small>Quality Class</small>	Merek <small>Brand</small>
1.	Beras <small>Rice</small>	SNI 6128:2020, Beras <small>Rice</small>	<b>Kemasan</b> 0.5 Kg, 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 30 Kg, 50 Kg <small>Packaging</small> 0.5 Kg, 1 Kg, 2 Kg, 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 20 Kg, 25 Kg, 30 Kg, 50 Kg	Premium <small>Premium</small>	<b>TORO,</b> <b>ELEPHAS MAXIMUS,</b> <b>HUMMER</b>

dan menyatakan bahwa mutu produk yang diproduksi telah memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia untuk Komoditi sebagaimana terlampir.  
and declare that the quality of manufactured products has fulfilled the requirements of Indonesia National Standard which is attached.


Sertifikat ini berdasarkan Skema yang terdiri dari Audit Pabrik, Pengujian Produk dan Pengawasan Berkala.  
This Certificate is based on the Scheme consist of Factory Audit, Product Testing and Surveillance.



**PSN**  
PENILAI STANDAR NASIONAL

**Arief P. Darmawan**  
Direktur Utama  
PT. Penilai Standar Nasional  
President Director

Sertifikat ini diberikan dan tunduk kepada syarat-syarat "Perjanjian Lisensi Sertifikasi"  
This certificate is granted subject to the provisions on "Certification License Agreement"



Dipindai dengan  
CamScanner

Lampiran 6. Sertifikat Izin Edar PSAT

 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG</b>  <b>DINAS KETAHANAN PANGAN</b>                  Jalan Mahoni Nomor 2 Lubukpakam Kode Pos - 20514                  Telepon. (061) 7952622 Faksimile (061) 7952622                  Pos-el : bkpdeliserdang@gmail.com - dkpdeliserdang@gmail.com Laman : www.ketapang.deliserdangkab.go.id</p>		
<p><b>PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN</b>  <b>PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)</b>                  Nomor: 521/051/REG/PSAT-PDUK/XI/2024</p>		
<p>Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK dibawah ini:</p>		
1.	Nama Produk	
	a. Jenis PSAT	: Beras
	b. Nama Dagang	: Kilang Padi UD. BINTANG MAS
2.	Nama Latin	: <i>Oryza Sativa</i> L
3.	Nomor PL Bahan Baku <sup>1)</sup>	: -
4.	Nama Merk <sup>2)</sup>	: 1001
5.	Jenis Kemasan	: Karung Plastik
6.	Berat Bersih	: 5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 18 Kg, 20 Kg, 30 Kg, 50 Kg
7.	Kelas Mutu <sup>2)</sup>	: -
8.	Nama perusahaan / kelompok	: Kilang Padi UD. BINTANG MAS
9.	Alamat perusahaan / kelompok	: Jl. Pematang Pasir, Desa/Kel. Denai Sarang Burung, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
10.	Alamat Unit Penanganan PSAT	: Jl. Pematang Pasir, Desa/Kel. Denai Sarang Burung, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
<p>Dengan nomor pendaftaran <b>PSAT-PDUK PEMBINAAN</b> sebagai berikut :</p>		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p><b>PSAT PDUK : 12070101051124</b></p> </div>		
Dikeluarkan di	:	Lubuk Pakam
Tanggal	:	11 November 2024
Bertaku sampai dengan	:	11 November 2029
<p>Pemilik Nomor Registrasi PSAT-PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</p>		
 <p><b>KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN</b>  <b>KABUPATEN DELI SERDANG</b></p>		
<p>TENGGU MUHAMMAD ZAKI AUFA, S.Sos, M.AP                  PEMBINA UTAMA MUDA                  NIP. 19730426 199203 1 005</p>		
<p><b>Keterangan :</b>  <sup>1)</sup> : Jika menggunakan campuran Produk Luar Negeri  <sup>2)</sup> : apabila ada</p>		



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Mahoni Nomor 2 Lubukpakam Kode Pos - 20514  
Telepon. (061) 7952622 Faksimile (061) 7952622

Pos-el : bkpdeliserdang@gmail.com - dkpdeliserdang@gmail.com Laman : www.ketapang.deliserdangkab.go.id

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

**Nomor: 521/052/REG/PSAT-PDUK/XI/2024**

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK dibawah ini:

1.	Nama Produk	:	
	a. Jenis PSAT	:	Beras
	b. Nama Dagang	:	Kilang Padi UD. BINTANG MAS
2.	Nama Latin	:	<i>Oryza Sativa</i> L.
3.	Nomor PL Bahan Baku <sup>1)</sup>	:	-
4.	Nama Merk <sup>2)</sup>	:	BUNGA BTM
5.	Jenis Kemasan	:	Karung Plastik
6.	Berat Bersih	:	5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 18 Kg, 20 Kg, 30 Kg, 50 Kg
7.	Kelas Mutu <sup>2)</sup>	:	-
8.	Nama perusahaan / kelompok	:	Kilang Padi UD. BINTANG MAS
9.	Alamat perusahaan / kelompok	:	Jl. Pematang Pasir, Desa/Kel. Denai Sarang Burung, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
10.	Alamat Unit Penanganan PSAT	:	Jl. Pematang Pasir, Desa/Kel. Denai Sarang Burung, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Dengan nomor pendaftaran **PSAT-PDUK PEMBINAAN** sebagai berikut :

**PSAT PDUK : 120701010521124**

Dikeluarkan di : Lubuk Pakam  
Tanggal : 11 November 2024  
Berlaku sampai dengan : 11 November 2029

Pemilik Nomor Registrasi PSAT-PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

**TENGGU MUHAMMAD ZAKI AUFA, S.Sos, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730426 199203 1 005**

**Keterangan :**

<sup>1)</sup> : Jika menggunakan campuran Produk Luar Negeri  
<sup>2)</sup> : apabila ada



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Mahoni Nomor 2 Lubukpakam Kode Pos - 20514  
Telepon. (061) 7952622 Faksimile (061) 7952622

Pos-el : bkpdeliserdang@gmail.com - dkpdeliserdang@gmail.com Laman : www.ketapang.deliserdangkab.go.id

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor: 521/053/REG/PSAT-PDUK/XI/2024

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK dibawah ini:

1.	Nama Produk	:	
	a. Jenis PSAT	:	Beras
	b. Nama Dagang	:	Kilang Padi UD. BINTANG MAS
2.	Nama Latin	:	<i>Oryza Sativa</i> L
3.	Nomor PL Bahan Baku <sup>1)</sup>	:	-
4.	Nama Merk <sup>2)</sup>	:	DELIMA NAGA
5.	Jenis Kemasan	:	Karung Plastik
6.	Berat Bersih	:	5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 18 Kg, 20 Kg, 30 Kg, 50 Kg
7.	Kelas Mutu <sup>2)</sup>	:	-
8.	Nama perusahaan / kelompok	:	Kilang Padi UD. BINTANG MAS
9.	Alamat perusahaan / kelompok	:	Jl. Pematang Pasir, Desa/Kel. Denai Sarang Burung, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
10.	Alamat Unit Penanganan PSAT	:	Jl. Pematang Pasir, Desa/Kel. Denai Sarang Burung, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Dengan nomor pendaftaran **PSAT-PDUK PEMBINAAN** sebagai berikut :

**PSAT PDUK : 120701010531124**

Dikeluarkan di : Lubuk Pakam  
Tanggal : 11 November 2024  
Berlaku sampai dengan : 11 November 2029

Pemilik Nomor Registrasi PSAT-PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



TENGGU MUHAMMAD ZAKI AUFA, S.Sos, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730426 199203 1 005

**Keterangan :**

- <sup>1)</sup> : Jika menggunakan campuran Produk Luar Negeri  
<sup>2)</sup> : apabila ada



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Mahoni Nomor 2 Lubukpakam Kode Pos - 20514  
Telepon. (061) 7952622 Faksimile (061) 7952622  
Pos-el : bkpdeliserdang@gmail.com - dkpdeliserdang@gmail.com Laman : www.ketapang.deliserdangkab.go.id

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)  
Nomor: 521/054/REG/PSAT-PDUK/XI/2024**

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK dibawah ini:

1.	Nama Produk	:	
	a. Jenis PSAT	:	Beras
	b. Nama Dagang	:	Kilang Padi UD. BINTANG MAS
2.	Nama Latin	:	<i>Oryza Sativa</i> L
3.	Nomor PL Bahan Baku <sup>1)</sup>	:	-
4.	Nama Merk <sup>2)</sup>	:	NANAS MANIS
5.	Jenis Kemasan	:	Karung Plastik
6.	Berat Bersih	:	5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 18 Kg, 20 Kg, 30 Kg, 50 Kg
7.	Kelas Mutu <sup>2)</sup>	:	-
8.	Nama perusahaan / kelompok	:	Kilang Padi UD. BINTANG MAS
9.	Alamat perusahaan / kelompok	:	Jl. Pematang Pasir, Desa/Kel. Denai Sarang Burung, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
10.	Alamat Unit Penanganan PSAT	:	Jl. Pematang Pasir, Desa/Kel. Denai Sarang Burung, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Dengan nomor pendaftaran **PSAT-PDUK PEMBINAAN** sebagai berikut :

**PSAT PDUK : 120701010541124**

Dikeluarkan di : Lubuk Pakam  
Tanggal : 11 November 2024  
Berlaku sampai dengan : 11 November 2029

Pemilik Nomor Registrasi PSAT-PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



TENGGU MUHAMMAD ZAKI AUFA, S.Sos, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730426 199203 1 005

**Keterangan :**

- <sup>1)</sup> : Jika menggunakan campuran Produk Luar Negeri  
<sup>2)</sup> : apabila ada



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Mahoni Nomor 2 Lubukpakam Kode Pos - 20514

Telepon. (061) 7952622 Faksimile (061) 7952622

Pos-el : bkpdeliserdang@gmail.com - dkpdeliserdang@gmail.com Laman : www.ketapang.deliserdangkab.go.id

**PERSETUJUAN REGISTRASI PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN  
PRODUKSI DALAM NEGERI USAHA KECIL (PSAT-PDUK)**

Nomor: 521/050/REG/PSAT-PDUK/XI/2024

Berdasarkan pemenuhan persyaratan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK), dengan ini kami memberikan persetujuan Nomor Registrasi PSAT-PDUK dibawah ini:

1.	Nama Produk	:	
	a. Jenis PSAT	:	Beras
	b. Nama Dagang	:	Kilang Padi UD. BINTANG MAS
2.	Nama Latin	:	<i>Oryza Sativa</i> L
3.	Nomor PL Bahan Baku <sup>1)</sup>	:	-
4.	Nama Merk <sup>2)</sup>	:	POCI
5.	Jenis Kemasan	:	Karung Plastik
6.	Berat Bersih	:	5 Kg, 10 Kg, 15 Kg, 18 Kg, 20 Kg, 30 Kg, 50 Kg
7.	Kelas Mutu <sup>2)</sup>	:	-
8.	Nama perusahaan / kelompok	:	Kilang Padi UD. BINTANG MAS
9.	Alamat perusahaan / kelompok	:	Jl. Pematang Pasir, Desa/Kel. Denai Sarang Burung, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
10.	Alamat Unit Penanganan PSAT	:	Jl. Pematang Pasir, Desa/Kel. Denai Sarang Burung, Kec. Pantai Labu, Kab. Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara

Dengan nomor pendaftaran PSAT-PDUK PEMBINAAN sebagai berikut :

**PSAT PDUK : 120701010501124**

Dikeluarkan di : Lubuk Pakam  
Tanggal : 11 November 2024  
Berlaku sampai dengan : 11 November 2029

Pemilik Nomor Registrasi PSAT-PDUK berkomitmen terhadap pemenuhan keamanan dan mutu PSAT-PDUK. Apabila terbukti melanggar ketentuan registrasi PSAT-PDUK, maka diberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.



TENGGU MUHAMMAD ZAKI AUFA, S.Sos, M.AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19730426 199203 1 005

**Keterangan :**

<sup>1)</sup>: Jika menggunakan campuran Produk Luar Negeri

<sup>2)</sup>: apabila ada

Lampiran 7. Nilai IKPA BPSIP Sumut Tahun 2024

**INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN**

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Sekt	Uraian Sekt	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP					
1	004	018	567428	BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA	Nilai	100,00	85,36	100,00	100,00	100,00	78,22	100,00	95,63	100%	0,00	95,63
						10	15	20	10	10	10	25				
						10,00	12,80	20,00	10,00	10,00	7,82	25,00				
						92,68						94,56				

## Lampiran 8. Nilai Kinerja Anggaran BPSIP Sumut Tahun 2024

MONEY BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN SUMATERA UTARA KEMENTERIAN PERTANIAN Role: PIRI TA (2024) Logout

Nilai Kinerja Anggaran Satuan Kerja Worthing / Nilai Kinerja Anggaran Saker

Tampilkan 1 dari 1 entri


Download Data

Cari:

No.	Kode Satuan Kerja	Satuan Kerja	NK Perencanaan Anggaran	NK Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	10000	Balai Penerimaan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	97,50	95,63	91,57

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Sebelumnya Selanjutnya



Lampiran 9. Label Benih padi

**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT**  
**UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**No. : 4. 18940**

BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BSIP)  
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau  
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnGM.D.1212310.118.213	Kelas Benih : BD
No. Lot : Inpago 13/FS/UPBS/10/2024	Isi Kemasan : 5 Kg
Jenis Tanaman : Padi	Daya Berkecambah : 82 %
Varietas : Inpago 13 Fortiz	CVL : 0 %
Tgl. Panen : 16 - 10 - 2024	Kadar Air : 10,6 %
Tgl. Selesai Uji : 04 - 12 - 2024	Benih Murni : 99,6 %
Tgl. Akhir Edar : 04 - 06 - 2025	Kotoran Benih : 0,4 %
	Biji Gulma : 0 %




---

**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT**  
**UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**No. : 4. 18941**

BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BSIP)  
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau  
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnGM.D.1212310.118.213	Kelas Benih : BD
No. Lot : Inpago 13/FS/UPBS/10/2024	Isi Kemasan : 5 Kg
Jenis Tanaman : Padi	Daya Berkecambah : 82 %
Varietas : Inpago 13 Fortiz	CVL : 0 %
Tgl. Panen : 16 - 10 - 2024	Kadar Air : 10,6 %
Tgl. Selesai Uji : 04 - 12 - 2024	Benih Murni : 99,6 %
Tgl. Akhir Edar : 04 - 06 - 2025	Kotoran Benih : 0,4 %
	Biji Gulma : 0 %



**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT**  
**UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**No. : 4. 190924**

BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BSIP)  
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau  
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnPF.P.1212310.118.210	Kelas Benih : BP
No. Lot : Inpari 3/SS/UPBS/10/2024	Isi Kemasan : 5 Kg
Jenis Tanaman : Padi	Daya Berkecambah : 87 %
Varietas : Inpari 3	CVL : 0 %
Tgl. Panen : 21 - 10 - 2024	Kadar Air : 9,7 %
Tgl. Selesai Uji : 04 - 12 - 2024	Benih Murni : 99,7 %
Tgl. Akhir Edar : 04 - 06 - 2025	Kotoran Benih : 0,3 %
	Biji Gulma : 0 %




---

**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT**  
**UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**No. : 4. 190925**

BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BSIP)  
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau  
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnPF.P.1212310.118.210	Kelas Benih : BP
No. Lot : Inpari 3/SS/UPBS/10/2024	Isi Kemasan : 5 Kg
Jenis Tanaman : Padi	Daya Berkecambah : 87 %
Varietas : Inpari 3	CVL : 0 %
Tgl. Panen : 21 - 10 - 2024	Kadar Air : 9,7 %
Tgl. Selesai Uji : 04 - 12 - 2024	Benih Murni : 99,7 %
Tgl. Akhir Edar : 04 - 06 - 2025	Kotoran Benih : 0,3 %
	Biji Gulma : 0 %



**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT**  
**UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**No. : 4. 18410**

BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BSIP)  
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau  
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnYH.D.1212310.118.211	Kelas Benih	: BD
No. Lot : Inpari 30/FS/UPBS/10/2024	Isi Kemasan	: 5 Kg
Jenis Tanaman : Padi	Daya Berkecambah	: 80 %
Varietas : Inpari 30 Ciherang Sub I	CVL	: 0 %
Tgl. Panen : 17 - 10 - 2024	Kadar Air	: 11,6 %
Tgl. Selesai Uji : 04 - 12 - 2024	Benih Murni	: 99,8 %
Tgl. Akhir Edar : 04 - 06 - 2025	Kotoran Benih	: 0,2 %
	Biji Gulma	: 0 %



**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT**  
**UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**No. : 4. 20048**

BADAN STANDARISASI INSTRUMENT PERTANIAN (BSIP)  
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau  
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnRI.D.1212310.118.212	Kelas Benih	: BD
No. Lot : Inpari 33/FS/UPBS/10/2024	Isi Kemasan	: 5 Kg
Jenis Tanaman : Padi	Daya Berkecambah	: 80 %
Varietas : Inpari 33	CVL	: 0 %
Tgl. Panen : 24 - 10 - 2024	Kadar Air	: 10,4 %
Tgl. Selesai Uji : 09 - 12 - 2024	Benih Murni	: 99,8 %
Tgl. Akhir Edar : 09 - 06 - 2025	Kotoran Benih	: 0,2 %
	Biji Gulma	: 0 %



**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT**  
**UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**No. : 4. 20049**

BADAN STANDARISASI INSTRUMENT PERTANIAN (BSIP)  
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau  
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnRI.D.1212310.118.212	Kelas Benih	: BD
No. Lot : Inpari 33/FS/UPBS/10/2024	Isi Kemasan	: 5 Kg
Jenis Tanaman : Padi	Daya Berkecambah	: 80 %
Varietas : Inpari 33	CVL	: 0 %
Tgl. Panen : 24 - 10 - 2024	Kadar Air	: 10,4 %
Tgl. Selesai Uji : 09 - 12 - 2024	Benih Murni	: 99,8 %
Tgl. Akhir Edar : 09 - 06 - 2025	Kotoran Benih	: 0,2 %
	Biji Gulma	: 0 %



**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT  
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

No. : **4. 191484**

BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BSIP)  
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau  
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnBH.P.1212310.118.214  
No. Lot : Inpari 16/SS/UPBS/10/2024  
Jenis Tanaman : Padi  
Varietas : Inpari 16 Pasundan  
Tgl. Panen : 14 - 10 - 2024  
Tgl. Selesai Uji : 04 - 12 - 2024  
Tgl. Akhir Edar : 04 - 06 - 2025

Kelas Benih : BP  
Isi Kemasan : 5 Kg  
Daya Berkecambah : 80 %  
CVL : 0 %  
Kadar Air : 10,1 %  
Benih Murni : 99,5 %  
Kotoran Benih : 0,5 %  
Biji Gulma : 0 %



**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT  
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

No. : **4. 191485**

BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BSIP)  
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau  
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnBH.P.1212310.118.214  
No. Lot : Inpari 16/SS/UPBS/10/2024  
Jenis Tanaman : Padi  
Varietas : Inpari 16 Pasundan  
Tgl. Panen : 14 - 10 - 2024  
Tgl. Selesai Uji : 04 - 12 - 2024  
Tgl. Akhir Edar : 04 - 06 - 2025

Kelas Benih : BP  
Isi Kemasan : 5 Kg  
Daya Berkecambah : 80 %  
CVL : 0 %  
Kadar Air : 10,1 %  
Benih Murni : 99,5 %  
Kotoran Benih : 0,5 %  
Biji Gulma : 0 %



**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT  
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

No. : **4. 193456**

BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BSIP)  
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau  
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnFF.P.1212310.118.215  
No. Lot : Mekongga/SS/UPBS/10/2024  
Jenis Tanaman : Padi  
Varietas : Mekongga  
Tgl. Panen : 08 - 10 - 2024  
Tgl. Selesai Uji : 04 - 12 - 2024  
Tgl. Akhir Edar : 04 - 06 - 2025

Kelas Benih : BP  
Isi Kemasan : 5 Kg  
Daya Berkecambah : 82 %  
CVL : 0 %  
Kadar Air : 12,3 %  
Benih Murni : 99,7 %  
Kotoran Benih : 0,3 %  
Biji Gulma : 0 %



**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT  
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

No. : **4. 193457**

BADAN STANDARISASI INSTRUMEN PERTANIAN (BSIP)  
Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau  
Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnFF.P.1212310.118.215  
No. Lot : Mekongga/SS/UPBS/10/2024  
Jenis Tanaman : Padi  
Varietas : Mekongga  
Tgl. Panen : 08 - 10 - 2024  
Tgl. Selesai Uji : 04 - 12 - 2024  
Tgl. Akhir Edar : 04 - 06 - 2025

Kelas Benih : BP  
Isi Kemasan : 5 Kg  
Daya Berkecambah : 82 %  
CVL : 0 %  
Kadar Air : 12,3 %  
Benih Murni : 99,7 %  
Kotoran Benih : 0,3 %  
Biji Gulma : 0 %



**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT  
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

No. : 4. 194880

BADAN STANDARISASI INSTRUMENT PERTANIAN (BSIP)

Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau

Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnL.M.P.1212310.118.202

No. Lot : Inpari 46/SS/UPBS/10/2024

Jenis Tanaman : Padi

Varietas : Inpari 46 GSR TDH

Tgl. Panen : 23 - 10 - 2024

Tgl. Selesai Uji : 09 - 12 - 2024

Tgl. Akhir Edar : 09 - 06 - 2025

Kelas Benih	:	BP
Isi Kemasan	:	5 Kg
Daya Berkecambah	:	90 %
CVL	:	0 %
Kadar Air	:	10,9 %
Benih Murni	:	99,7 %
Kotoran Benih	:	0,3 %
Biji Gulma	:	0 %



**BENIH UNGGUL BERSERTIFIKAT  
UPTD SBTPH PROVINSI SUMATERA UTARA**

No. : 4. 194880

BADAN STANDARISASI INSTRUMENT PERTANIAN (BSIP)

Desa Pasar Miring Kec. Pagar Merbau

Kab. Deli Serdang

No. Induk : PdnL.M.P.1212310.118.202

No. Lot : Inpari 46/SS/UPBS/10/2024

Jenis Tanaman : Padi

Varietas : Inpari 46 GSR TDH

Tgl. Panen : 23 - 10 - 2024

Tgl. Selesai Uji : 09 - 12 - 2024

Tgl. Akhir Edar : 09 - 06 - 2025

Kelas Benih	:	BP
Isi Kemasan	:	5 Kg
Daya Berkecambah	:	90 %
CVL	:	0 %
Kadar Air	:	10,9 %
Benih Murni	:	99,7 %
Kotoran Benih	:	0,3 %
Biji Gulma	:	0 %



Lampiran 10. SK Nilai Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024



KEMENTERIAN PERTANIAN  
**BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN**

JALAN RAGUNAN NO. 29 PASAR MINGGU JAKARTA 12540 KOTAK POS 76 PSM  
TELEPON (021) 7806202, 7806203, 7806204, FAKSIMILI (021) 7800644  
WEBSITE: [www.bsip.pertanian.go.id](http://www.bsip.pertanian.go.id) e-mail: [bsip@pertanian.go.id](mailto:bsip@pertanian.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN  
NOMOR 1441/KPTS/PW.410/H/12/2024

TENTANG

HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI  
LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), perlu meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas (ZI) pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengelolaan Zona Integritas pada Unit Kerja dan/atau Unit Pelaksana Teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian, telah dilakukan penilaian mandiri pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tentang Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620);
  7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
  9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

10. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
11. Keputusan Presiden Nomor 137/TPA Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI LINGKUP BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN.**

KESATU : Hasil Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian Tahun 2024 sebagai berikut:

No.	Satuan Kerja	Nilai
1.	Pusat Standardisasi Instrumen Tanaman Pangan	93,92
2.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Veteriner	93,53
3.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Besar	93,51
4.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Bioteknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian	93,27
5.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Gorontalo	92,19
6.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Jeruk dan Buah Subtropika	92,17
7.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bengkulu	91,95
8.	Loka Pengujian Standar Instrumen Ruminansia Kecil	91,48
9.	Balai Pengujian Standar Instrumen Unggas dan Aneka Ternak	91,22
10.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Mekanisasi Pertanian	91,11
11.	Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan	91,11
12.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat	90,92
13.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jambi	90,63
14.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Riau	90,06
15.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian	90,02
16.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Hias	89,89

No.	Satuan Kerja	Nilai
17.	Pusat Standardisasi Instrumen Hortikultura	89,40
18.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Timur	88,97
19.	Badan Informasi Standar Instrumen Pertanian	88,75
20.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Selatan	88,65
21.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Padi	88,54
22.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Rempah, Obat dan Aromatik	88,36
23.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Banten	88,27
24.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Serealia	88,25
25.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Nusa Tenggara Barat	88,24
26.	Pusat Standardisasi Instrumen Perkebunan	88,14
27.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Tanaman Aneka Kacang	88,11
28.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanah dan Pupuk	87,95
29.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bangka Belitung	87,79
30.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Sayuran	87,62
31.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tenggara	87,31
32.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Utara	87,16
33.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Tengah	87,01
34.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Industri dan Penyegar	86,64
35.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Tengah	86,55
36.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua	86,54

No.	Satuan Kerja	Nilai
37.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Palma	86,39
38.	Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Buah Tropika	86,18
39.	Sekretariat Badan Standardisasi Instrumen Pertanian	85,98
40.	Balai Pengujian Standar Instrumen Lingkungan Pertanian	85,91
41.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku Utara	85,77
42.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan	85,62
43.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta	85,56
44.	Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian	85,53
45.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Tengah	85,51
46.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Barat	85,40
47.	Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Sumber Daya Lahan Pertanian	85,21
48.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua Barat	85,15
49.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Timur	85,10
50.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Maluku	84,74
51.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Barat	84,61
52.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Bali	84,03
53.	Loka Pengujian Standar Instrumen Tanaman Aneka Umbi	84,02
54.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DI Yogyakarta	83,88

No.	Satuan Kerja	Nilai
55.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Barat	83,04
56.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Aceh	82,94
57.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Jawa Timur	82,74
58.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sumatera Barat	82,19
59.	Balai Pengujian Standar Instrumen Pertanian Lahan Rawa	82,09
60.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Lampung	82,11
61.	Balai Pengujian Standar Instrumen Agroklimat dan Hidrologi Pertanian	81,21
62.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Utara	80,04
63.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Sulawesi Selatan	80,02
64.	Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kepulauan Riau	79,53

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Desember 2024

KEPALA BADAN STANDARDISASI  
INSTRUMEN PERTANIAN,  
  
FADJRY DJUFRY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Kepala Pusat dan Balai Besar Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian.
4. Arsip.